ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL DI KABUPATEN KETAPANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Diajukan oleh:
TK. STEVANI ABEL YOGANSA
NIM. A1011201325

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL DI KABUPATEN KETAPANG

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

TK. STEVANI ABEL YOGANSA

A1011201325

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum.	**Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.**
NIP. 196202011989031003	**NIP. 199208182022031010**

Disahkan oleh:

Dekan

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 30 Juli 2026

ii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	**Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum.** NIP. 196202011989031003	Pembina Tingkat I/IV c	
Sekretaris Penguji	**Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.** NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I/III b	
Penguji I	**Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.** NIP. 196305131988101001	Pembina Tingkat I/IV c	
Penguji II	**Parulian Siagian, S.H., M.Hum.** NIP. 196109061992021001	Pembina Tingkat I/III d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2989/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 27 Juli 2026

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL DI KABUPATEN KETAPANG

SKRIPSI

Diajukan oleh:

TK. STEVANI ABEL YOGANSA

A1011201325

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum.	**Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.**
NIP. 196202011989031003	**NIP. 199208182022031010**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tk. Stevani Abel Yogansa

NIM : A1011201325

Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen ilmiah Tugas Akhir yang disajikan ini tidak mengandung unsur pelanggaran integritas akademik sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021. Apabila di kemudian hari dokumen ilmiah Tugas Akhir ini mengandung unsur pelanggaran integritas akademik sesuai ketentuan perundangan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian pernyatan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 24 Juli 2026

Tk. Stevani Abel Yogansa

A1011201325

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi berjudul "**Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial Di Kabupaten Ketapang**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tk. Subdiansyah dan Ibu Seliana, sosok hebat yang ketulusan doa dan pengorbanannya selalu menjadi berkah dalam setiap langkah penulis. Saudara-saudara terkasih, Reda Desvi beserta keluarga, Tk. Diva Arindika beserta keluarga, Tk. Kezia Naya Zetila, dan Tk. Aprila Naima Azura, yang selalu menjadi penyemangat dan pelipur lara, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas untaian doa dan kasih sayang yang teramat berarti bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Herlina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak H. Hamdani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

7. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pertama.
9. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua.
10. Bapak Prof. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Pertama.
11. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Kedua.
12. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
13. Ibu Fatma Muthia Kinanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
14. Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan hati terbuka demi penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan penulis, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi, serta menjadi sumbangsih ilmiah yang berguna bagi banyak orang.

Pontianak, 20 Juli 2026

Tk. Stevani Abel Yogansa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....12
C. Tujuan Penelitian.....12
D. Manfaat Penelitian.....12
1. Manfaat Teoritis.....13
2. Manfaat Praktis.....13
E. Keaslian Penelitian.....15
F. Kerangka Pemikiran.....17
1. Tinjauan Kriminologi 17
2. Pengertian Narkotika dan Penggolongannya 18
3. Topologi Penyalahgunaan Narkotika.....19
4. Kerangka Teori 21
5. Kerangka Konsep.....23
G. Hipotesis 25
H. Metode Penelitian.....25
1. Jenis dan Sifat Penelitian 25
2. Jenis Data.....26
3. Teknik Pengumpulan Data.....26
4. Variabel Penelitian dan Indikatornya 26
5. Populasi dan Sampel.....27
6. Teknik Analisis Data 28
I. Sistematika Penulisan 28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....28
A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi 30
1. Pengertian dan Ontologi Kriminologi.....30

2. Tinjauan Kriminologi menurut Pakar Modern dan Kritis 31
3. Kriminologi sebagai Ilmu Interdisipliner 34
4. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Kriminologi 35
5. Kriminologi sebagai Ilmu Bantu dan Hukum Pidana sebagai Ilmu Formal 36
B. Sebab-Sebab Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi 39
1. Teori-Teori Penyebab Kejahatan pada Umumnya.....39
2. Mengapa Teori Asosiasi Diferensial Diperlukan.....41
3. Ketepatan Penggunaan Teori Asosiasi Diferensial untuk Narkotika Golongan I 42
C. Penyalahgunaan Narkotika 44
1. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika 44
2. Penggolongan Narkotika dan Perbedaan Antargolongan 45
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.....46
4. Topologi Penyalahgunaan Narkotika.....48
5. Batasan Penyalahgunaan Narkotika.....49
6. Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....50
7. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I 50
8. Subjek Penyalah Guna: Individu atau Kelompok?.....51
D. Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland 53
1. Sejarah dan Latar Belakang Teori 53
2. Konsep Dasar Teori Asosiasi Diferensial.....54
3. Sembilan Proposisi Teori Asosiasi Diferensial 55
4. Proses Belajar Perilaku Kriminal: Dimensi Eksternal dan Dimensi Internal 57
5. Modalitas Asosiasi Diferensial: *Frequency*, *Duration*, *Priority*, dan *Intensity*.....60
6. Definisi dan Nilai: Ketika Penyalahgunaan Dianggap Hal Biasa.....62
7. Dominasi Individu atau Dominasi Kelompok dalam Transmisi Definisi64
8. Relevansi Teori terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.....65
9. Keterbatasan Teori Asosiasi Diferensial.....66
10. Penerapan Teori dalam Penelitian Ini 67
E. Teori Pelengkap: Teori Anomie dan Teori Kontrol Sosial 68

1. Teori Anomie (Émile Durkheim dan Robert K. Merton) 68
2. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi) 70
3. Kedudukan Teori Pelengkap terhadap Teori Utama 71
F. Kajian Penelitian Terbaru dan Perbandingannya 72
G. Tinjauan Umum Wilayah Kabupaten Ketapang Terkait Narkotika 74
BAB III METODE PENELITIAN 78
A. Jenis dan Sifat Penelitian 78
B. Jenis Data 80
1. Data Primer 80
2. Data Sekunder 81
C. Teknik Pengumpulan Data 82
1. Teknik Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) 82
2. Teknik Observasi Langsung (*Direct Observation*) 82
3. Teknik Studi Dokumentasi 83
D. Variabel Penelitian dan Indikatornya 83
E. Populasi dan Sampel 85
1. Populasi 85
2. Sampel dan Teknik Penentuan Informan 85
F. Teknik Analisis Data 87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 89
A. Hasil Penelitian 89
1. Gambaran Umum Wilayah, Demografi, dan Kondisi Sosial-Ekonomi Objek Penelitian 89
2. Statistik Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kabupaten Ketapang (2023–2025) 91
3. Pemetaan Titik Rawan dan Modus Operandi 93
4. Karakteristik dan Pengelompokan Penyalah Guna sebagai Petunjuk Letak Kontrol yang Lemah 95
B. Pembahasan 97
1. Faktor Internal: Motivasi, Rasa Ingin Tahu, dan Kapasitas Menolak 97
2. Faktor Pergaulan dan Lingkungan Sosial 98
3. Faktor Keluarga dan Lemahnya Kontrol Sosial 100
4. Faktor Ekonomi dan Pekerjaan 101

5. Faktor Pendidikan dan Rendahnya Literasi Bahaya Narkotika 102
6. Faktor Ketersediaan Barang dan Kesempatan 103
7. Substansi Struktural: Struktural Ekonomi dan Struktural Geografis....103
8. Pencarian Variabel Dominan: Suku dan Doktrin Nilai (Internal) serta Agama (Eksternal) 106
9. Tinjauan Implementasi Kebijakan: Antara Represif dan Rehabilitatif.109
C. Analisis Teori.....111
1. Analisis melalui Teori Asosiasi Diferensial 111
2. Analisis melalui Teori Anomie.....112
3. Analisis melalui Teori Kontrol Sosial 113
4. Korelasi Hasil Wawancara dengan Teori 114
5. Kesesuaian Fakta Lapangan dengan Teori 114
6. Pengujian Hipotesis 115
7. Analisis Akademik Penulis.....116
D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Anggota Masyarakat Kabupaten Ketapang 117
1. Upaya Pre-emtif: Menanamkan Definisi Penolak Sejak Dini 118
2. Upaya Preventif (Non-Penal): Memutus Rantai Pergaulan dan Memperbaiki Kondisi Struktural 118
3. Upaya Represif (Penal): Penindakan yang Terarah pada Jaringan.....119
4. Upaya Rehabilitatif dan Reintegrasi Sosial 120
5. Kendala dan Strategi Penguatan 121
BAB V PENUTUP.....123
A. Kesimpulan.....123
1. Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Anggota Masyarakat Kabupaten Ketapang 123
2. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I 125
B. Saran 126
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Instansi Terkait 126
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polres Ketapang dan BNN) 127
3. Bagi Anggota Masyarakat 127
4. Bagi Peneliti Selanjutnya.....128
DAFTAR PUSTAKA 129
A. Buku 129

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah 131
C. Skripsi dan Tesis 131
D. Peraturan Perundang-undangan 131
E. Website dan Laporan Institusi 132
LAMPIRAN 133
A. Dokumentasi Wawancara 133
B. Surat Keterangan Penelitian 135

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat Kabupaten Ketapang menurut Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland, serta merumuskan upaya penanggulangannya. Fenomena eskalasi kasus pada anggota masyarakat dewasa rentang tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa pendekatan normatif murni belum mampu menjangkau akar masalah di lapangan.

Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap penyidik Satresnarkoba Polres Ketapang, BNN Provinsi Kalimantan Barat, dan pemakai atau bekas pemakai, serta observasi pada titik rawan peredaran. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, sementara analisis data menerapkan Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika Golongan I merupakan perilaku yang dipelajari di dalam kelompok pergaulan yang intim melalui transmisi teknik transaksi (sistem COD dan ranjau) serta rasionalisasi mental, dengan faktor pergaulan sebagai variabel penyebab paling dominan (kontribusi 26%). Seseorang menjadi penyalah guna karena menyerap surplus definisi yang mendukung pelanggaran hukum melebihi yang menolaknya, yang terikat pada modalitas frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Namun, Teori Asosiasi Diferensial terbukti kurang mendalam apabila berdiri sendiri, sehingga ditopang Teori Anomie yang menjelaskan tekanan struktural ekonomi dan geografis, serta Teori Kontrol Sosial yang menjelaskan lemahnya ikatan keluarga, religiusitas, dan komitmen pada pekerjaan. Suku dan afiliasi agama secara formal terbukti bukan variabel penyebab. Penanggulangan menuntut upaya pre-emtif, preventif, represif yang terarah pada jaringan, serta rehabilitatif melalui percepatan pembentukan BNN Kabupaten Ketapang, penyediaan fasilitas rehabilitasi daerah, dan ekspansi program ‘Kelurahan Bersinar’.

Kata kunci: **Penyalahgunaan Narkotika, Hukum Empiris, Teori Asosiasi Diferensial, Teori Anomie, Teori Kontrol Sosial, Kabupaten Ketapang, Kriminologi.**

ABSTRACT

This study aims to analyse the causes of Class I narcotics abuse among members of the Ketapang Regency community according to Edwin H. Sutherland's Differential Association Theory, and to formulate countermeasures against it. The escalation of cases among adults between 2023 and 2025 indicates that a purely normative approach has not been able to address the root of the problem on the ground.

Using empirical legal research methods with a descriptive-qualitative approach, primary data was obtained through in-depth interviews with investigators from the Ketapang Police Narcotics Unit, the West Kalimantan National Narcotics Agency (BNN), and users or former users, as well as observations at distribution hotspots. Secondary data included primary, secondary, and tertiary legal materials. Informants were selected using *purposive sampling*, while data analysis employed the Miles, Huberman and Saldaña Interactive Model, along with triangulation techniques.

The results indicate that Class I narcotics abuse is behaviour learned within intimate peer groups through the transmission of transaction techniques (COD and dropping-point systems) and mental rationalisation, with peer association as the most dominant causal variable (contributing 26%). An individual becomes an abuser by absorbing a surplus of definitions favourable to violation of law over those unfavourable to it, bound to the modalities of frequency, duration, priority, and intensity. However, Differential Association Theory proves insufficiently deep when standing alone, and is therefore supported by Anomie Theory, which explains economic and geographical structural strain, and by Social Control Theory, which explains weakened family bonds, religiosity, and commitment to work. Ethnicity and formal religious affiliation are shown not to be causal variables. Countermeasures require pre-emptive, preventive, network-targeted repressive, and rehabilitative efforts through accelerating the establishment of the Ketapang Regency National Narcotics Agency (BNN), providing regional rehabilitation facilities, and expanding the "Kelurahan Bersinar" programme.

Keywords: Drug Abuse, Empirical Law, Differential Association Theory, Anomie Theory, Social Control Theory, Ketapang Regency, Criminology.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika Golongan I merupakan salah satu persoalan kriminologis yang paling serius mengancam ketahanan sosial masyarakat Indonesia. Narkotika Golongan I, seperti sabu (metamfetamina), ganja, dan heroina, memiliki daya adiktif yang sangat tinggi dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga seluruh penggunaannya di tengah masyarakat merupakan bentuk penyalahgunaan yang melawan hukum. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih berada pada angka yang mengkhawatirkan dan cenderung meluas ke berbagai lapisan masyarakat, tidak lagi terbatas pada kelompok usia atau golongan sosial tertentu.[1]

Fenomena ini juga terjadi secara nyata di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk dapat memahami mengapa penyalahgunaan narkotika Golongan I berkembang sedemikian rupa di wilayah ini, terlebih dahulu perlu dipaparkan kondisi objektif wilayah dan anggota masyarakatnya, yang meliputi keadaan geografis, jumlah dan sebaran penduduk, susunan sosial-budaya, serta corak mata pencaharian yang dominan. Pemaparan ini penting karena, dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak pernah lahir di ruang hampa, melainkan

[1] Badan Narkotika Nasional (BNN). (2013). *Pemahaman tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

tumbuh di dalam konteks ruang, waktu, dan struktur sosial tertentu yang membentuknya.

Secara geografis, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas daratan mencapai 31.588 km² atau sekitar 21,28% dari seluruh luas daratan provinsi.[2] Wilayah ini terbentang pada koordinat 0°19'00"–3°05'00" Lintang Selatan dan 108°42'00"–111°16'00" Bujur Timur, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah selatan, Selat Karimata di sebelah barat, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah timur, serta kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat di sebelah utara. Secara administratif, Kabupaten Ketapang terbagi ke dalam 20 kecamatan, 9 kelurahan, dan 253 desa, dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Delta Pawan. Karakteristik geografis tersebut melahirkan tiga kerentanan sekaligus. Pertama, garis pantai yang sangat panjang disertai keberadaan pelabuhan-pelabuhan rakyat yang tidak terawasi secara ketat membuka pintu masuk bagi arus barang gelap dari luar daerah. Kedua, keberadaan Jalan Trans-Kalimantan yang menghubungkan Ketapang dengan Kota Pontianak dan wilayah Kalimantan Tengah menjadikan wilayah ini jalur lintas darat yang ramai sekaligus sukar dikontrol secara berkelanjutan. Ketiga, luasnya wilayah yang didominasi kawasan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan menciptakan kantong-kantong pemukiman terisolasi di wilayah hulu, seperti Kecamatan Sandai, Tumbang Titi, Nanga

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. (2024). *Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2024*. Ketapang: BPS Kabupaten Ketapang.

Tayap, dan Manismata, yang jaraknya ratusan kilometer dari ibu kota kabupaten dan minim kehadiran aparat.

Dari sisi kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang tercatat sebanyak 591.917 jiwa.[3] Apabila jumlah tersebut dibandingkan dengan luas wilayah 31.588 km², diperoleh kepadatan penduduk yang sangat rendah, yaitu hanya berkisar 19 jiwa per kilometer persegi. Angka kepadatan yang rendah ini secara kriminologis bukanlah keunggulan, melainkan justru kerentanan. Penduduk yang tersebar tipis pada wilayah yang sangat luas menyulitkan pengawasan formal oleh aparat maupun pengawasan informal oleh masyarakat, sehingga interaksi yang menyimpang dapat berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang lama. Sebaran penduduk juga tidak merata: terkonsentrasi di Kecamatan Delta Pawan sebagai pusat kota dan perdagangan, sementara wilayah hulu dihuni secara terpencar mengikuti pola bukaan lahan perkebunan dan pertambangan. Jarak yang jauh antara pemukiman di wilayah hulu dengan pusat pemerintahan menyebabkan kehadiran aparat maupun layanan publik tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Kondisi anggota masyarakat Kabupaten Ketapang ditandai oleh kemajemukan yang tinggi. Tiga kelompok etnis terbesar adalah suku Dayak, suku Melayu, dan etnis Tionghoa, yang hidup berdampingan dengan pendatang dari suku Jawa, Madura, Bugis, dan Sunda yang datang mengikuti arus pembukaan perkebunan dan pertambangan. Kemajemukan etnis ini beriringan dengan kemajemukan agama: Islam dianut oleh mayoritas penduduk, diikuti Katolik dan

---

[3] *Ibid.*

Protestan, serta Buddha dan Konghucu dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, anggota masyarakat Kabupaten Ketapang dikenal memiliki tradisi kekerabatan dan solidaritas kelompok yang kuat, baik yang berbasis hubungan darah, satu kampung, satu suku, maupun satu tempat kerja. Ikatan kolektif yang erat ini pada dasarnya merupakan modal sosial yang positif, tetapi sekaligus menyimpan sisi sebaliknya: apabila suatu perilaku menyimpang telah diterima di dalam satu kelompok, perilaku itu akan menyebar dengan cepat dan sukar ditolak oleh anggota kelompok lainnya karena menolak berarti mengambil risiko dikucilkan. Di samping itu, tingginya mobilitas penduduk akibat masuknya tenaga kerja musiman dan pendatang dalam jumlah besar menyebabkan kontrol sosial tradisional melemah, terutama pada kantong-kantong pemukiman baru di kawasan perkebunan dan pertambangan yang penghuninya saling tidak mengenal secara mendalam.

Adapun corak mata pencaharian anggota masyarakat Kabupaten Ketapang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, disusul sektor pertambangan, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan buruh pada perkebunan kelapa sawit, pekerja di sektor kehutanan dan pengolahan kayu, nelayan di wilayah pesisir, pekerja tambang—khususnya bauksit yang diolah melalui *smelter* di Kecamatan Kendawangan—serta pedagang dan penyedia jasa di pusat kota. Rata-rata pekerjaan tersebut berbentuk pekerjaan harian lepas atau borongan dengan sistem pengupahan harian dan mingguan, jam kerja yang panjang, serta lokasi kerja yang jauh dari tempat tinggal keluarga. Tingkat kesejahteraan pun belum merata; Badan

Pusat Statistik mencatat bahwa pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ketapang masih tercatat sebanyak 46,59 ribu orang, dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,50%.[4] Struktur pekerjaan semacam ini secara kriminologis menciptakan kerentanan tersendiri. Pekerja dengan upah harian yang diterima tunai memiliki daya beli seketika terhadap barang yang dijual dalam paket kecil; tuntutan kerja fisik yang berat dan berjam-jam mendorong sebagian pekerja mencari zat yang dipercaya dapat menahan lelah dan kantuk; sementara jauhnya lokasi kerja dari keluarga melemahkan pengawasan dan keteladanan yang biasanya dijalankan oleh institusi keluarga. Di titik inilah lingkungan kerja berubah menjadi lingkungan pergaulan, dan lingkungan pergaulan itulah yang kemudian menjadi medium penularan perilaku penyalahgunaan narkotika.

Kondisi objektif tersebut tercermin dalam data penegakan hukum. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Resor (Polres) Ketapang, penyalahgunaan narkotika di wilayah ini menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap tinggi sepanjang periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023 tercatat 96 kasus tindak pidana narkotika dengan penyitaan barang bukti sabu seberat 836 gram. Angka tersebut melonjak drastis pada tahun 2024 menjadi 117 kasus atau meningkat sekitar 22%, dengan penyitaan barang bukti sabu mencapai 2.239,94 gram—sebuah kenaikan sebesar 168% dibandingkan tahun sebelumnya—disertai 53 butir ekstasi dan 1,05 gram ganja. Dari 117 kasus tersebut ditetapkan 145 orang tersangka, yang terdiri atas 127 laki-laki dewasa, 17 perempuan dewasa,

---

[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin Maret 2024 di Kabupaten Ketapang Mencapai 46,59 Ribu Orang (8,50 Persen)*. Berita Resmi Statistik, 20 Agustus 2024. Ketapang: BPS Kabupaten Ketapang.

dan 1 orang di bawah umur.[5] Memasuki tahun 2025, jumlah kasus sedikit menurun menjadi 114 kasus, namun kuantitas barang bukti tetap tinggi, yaitu 2.000,73 gram sabu, 273 butir ekstasi, 9 butir *happy five*, serta 1,13 gram heroina.[6]

Data tersebut memperlihatkan bahwa penyitaan barang bukti sabu seberat 2.239,94 gram merupakan capaian tahun 2024, dan angka tersebut menjadi puncak eskalasi dalam kurun tiga tahun terakhir. Secara kriminologis, tingginya kuantitas barang bukti ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Ketapang tidak lagi sekadar wilayah transit, melainkan telah bertransformasi menjadi pasar potensial peredaran dan penyalahgunaan narkotika Golongan I. Jika diasumsikan satu gram sabu dikonsumsi oleh delapan orang, maka penyitaan pada tahun 2024 setara dengan menyelamatkan lebih dari 17.900 jiwa masyarakat. Dalam peta kerawanan narkotika di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang menempati urutan kedua tertinggi setelah Kota Pontianak, yang menegaskan urgensi penanganan yang bersifat luar biasa.

Selain besarnya angka, hal yang tidak kalah penting untuk dikemukakan sejak awal adalah modus operandi peredaran narkotika Golongan I di Kabupaten Ketapang, sebab modus inilah yang memperlihatkan bahwa penyalahgunaan bukan peristiwa individual yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah pola yang terorganisasi dan diwariskan. Berdasarkan data Polres Ketapang dan

---

[5] Polres Ketapang. (2024). *Laporan Tahunan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Tahun 2024*. Ketapang: Kepolisian Resor Ketapang.

[6] Suara Kalbar. (2026, Januari). *114 Perkara Narkotika Terungkap, Polres Ketapang Paparkan Data 2025*. Diakses dari https://www.suarakalbar.co.id

hasil penelusuran lapangan, modus operandi tersebut dapat dipetakan ke dalam empat lapisan sebagai berikut:

1. **Lapisan jalur masuk.** Mayoritas narkotika Golongan I yang beredar di Kabupaten Ketapang, khususnya sabu, berasal dari Kota Pontianak dan masuk melalui dua jalur utama, yaitu jalur darat menyusuri Jalan Trans-Kalimantan dan jalur perairan melalui pelabuhan-pelabuhan rakyat serta 'jalur tikus' di sepanjang garis pantai yang tidak memiliki pos pemeriksaan tetap.
2. **Lapisan distribusi berjenjang.** Barang dibawa dengan kendaraan berpelat nomor luar daerah menggunakan sistem estafet, yakni berpindah kurir pada titik-titik tertentu sehingga mata rantai terputus dan pelaku di tingkat atas sulit dilacak. Sesampainya di wilayah tujuan, paket besar dipecah menjadi paket-paket kecil (*paket hemat*) yang harganya terjangkau oleh pekerja berupah harian sebelum disebarkan lebih luas.
3. **Lapisan teknik transaksi.** Dua teknik yang paling lazim adalah sistem *Cash on Delivery* (COD), yaitu pertemuan langsung antara pengedar dan pembeli pada titik yang disepakati, serta sistem ranjau atau *dropping point*, yaitu penyembunyian barang pada lokasi tertentu—di bawah batu, celah pagar, atau semak—yang titiknya dikirimkan kepada pembeli setelah pembayaran diterima, sehingga penjual dan pembeli tidak pernah bertatap muka. Komunikasi

dilakukan melalui aplikasi perpesanan dan nomor telepon yang berganti-ganti.

4. **Lapisan pengamanan dan kontra-deteksi.** Pelaku memanfaatkan orang-orang terdekat di lingkungannya—termasuk teman, tetangga, dan bahkan anggota keluarga—sebagai kurir maupun sebagai pemantau pergerakan aparat, serta memanfaatkan jasa travel dan ekspedisi untuk pengiriman antarwilayah agar barang tidak dibawa sendiri.

Pemetaan modus operandi di atas menyingkapkan satu hal yang sangat mendasar bagi penelitian ini: seluruh teknik tersebut—cara memesan, cara membayar, cara menyimpan, cara mengambil barang pada titik ranjau, hingga cara mengelabui petugas—bukanlah pengetahuan yang dibawa sejak lahir. Semuanya merupakan keterampilan yang dipelajari, diajarkan, dan diwariskan melalui interaksi di dalam jaringan pergaulan. Kenyataan inilah yang menuntut pendekatan kriminologis yang mampu menjelaskan mekanisme belajar sosial tersebut secara tuntas.

Secara normatif, kondisi ideal yang dikehendaki oleh regulasi jelas bertolak belakang dengan realitas tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuan pengaturan narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu

pengetahuan, mencegah dan memberantas peredaran gelap, serta menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.[7] Undang-undang ini juga memberikan kerangka penindakan yang tegas melalui Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 bagi perbuatan menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, hingga menjadi perantara dalam peredaran narkotika Golongan I, sekaligus mewajibkan penyalah guna untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 undang-undang tersebut serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.[8] Idealnya, kerangka hukum yang komprehensif ini mampu melindungi anggota masyarakat dari bahaya narkotika sekaligus memulihkan penyalah guna melalui pendekatan yang berkeadilan.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang lebar antara kondisi ideal yang dikehendaki regulasi dengan fakta empiris di lapangan. Meskipun instrumen hukum telah mengancam penyalahgunaan narkotika Golongan I dengan sanksi pidana yang berat, angka penyalahgunaan di Kabupaten Ketapang tetap tinggi dan barang bukti yang disita justru semakin besar. Penegakan hukum yang cenderung represif belum mampu menekan peredaran, sementara sarana rehabilitasi medis maupun sosial yang menjadi amanat undang-undang masih sangat terbatas di Kalimantan Barat. Belum terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ketapang secara mandiri turut memperlemah fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Kesenjangan inilah yang

---

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 4.

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kabupaten Ketapang tidak dapat dipahami hanya melalui kacamata hukum normatif, melainkan menuntut analisis yang mampu menjangkau akar penyebab sosialnya.

Pendekatan kriminologis diperlukan untuk memahami persoalan ini secara menyeluruh. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk sebab-sebab, pola, dampak, serta upaya penanggulangannya. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat Kabupaten Ketapang, pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap faktor-faktor kriminogenik, terutama yang berasal dari lingkungan sosial dan pola pergaulan pelaku. Salah satu teori kriminologi yang paling relevan untuk membedah fenomena ini adalah Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland.[9] Teori ini menegaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika, bukanlah perilaku bawaan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dalam kelompok yang intim. Seseorang menjadi penyalah guna narkotika karena ia lebih banyak menerima definisi yang mendukung penyalahgunaan dibandingkan definisi yang menolaknya, yang ditransmisikan melalui pergaulan dan interaksi kelompok.

Pemilihan Teori Asosiasi Diferensial sebagai teori utama dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik empiris penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Ketapang yang sangat kental dimensi pergaulannya, sebagaimana tampak pada

---

[9] Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology* (4th ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott.

modus operandi yang diuraikan di muka. Perspektif Sutherland paling mampu menjelaskan mekanisme konkret bagaimana perilaku menyimpang dipelajari, ditransmisikan, dan dinormalisasi di dalam kelompok. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa teori ini memiliki keterbatasan. Teori Asosiasi Diferensial sangat kuat dalam menjelaskan *bagaimana* perilaku menyimpang dipelajari, tetapi kurang mendalam dalam menjelaskan *mengapa* suatu lingkungan sosial pada mulanya bersedia menerima dan membenarkan penyalahgunaan, serta *mengapa* sebagian individu yang hidup di lingkungan yang sama justru mampu bertahan untuk tidak ikut menyimpang. Pertanyaan pertama menyentuh tekanan struktural-ekonomi dan struktural-geografis yang secara lebih tepat dijelaskan oleh Teori Anomie sebagaimana dikembangkan Robert K. Merton,[10] sedangkan pertanyaan kedua menyentuh kuat lemahnya ikatan individu dengan keluarga, agama, pekerjaan, dan masyarakat yang dijelaskan oleh Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.[11] Oleh karena itu, penelitian ini tetap menempatkan Teori Asosiasi Diferensial sebagai pisau analisis utama, namun menopangnya dengan kedua teori tersebut sebagai teori pelengkap agar analisis yang dihasilkan tidak berhenti pada permukaan gejala.

Dengan demikian, pendekatan kriminologis yang bertumpu pada teori-teori tersebut tidak hanya berfungsi mendeskripsikan gejala, tetapi juga menyediakan basis empiris yang kokoh bagi perumusan kebijakan pencegahan

---

[10] Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review, 3*(5), 672–682.

[11] Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.

dan penanggulangan yang menyasar akar sosial persoalan, bukan semata-mata penindakan represif terhadap penyalah guna.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat Kabupaten Ketapang merupakan isu yang kompleks dan mendesak untuk diteliti secara mendalam melalui perspektif kriminologi, khususnya Teori Asosiasi Diferensial. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: "ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL DI KABUPATEN KETAPANG."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat Kabupaten Ketapang menurut Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland?
2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat Kabupaten Ketapang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat Kabupaten Ketapang menurut Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland, sekaligus menguji sejauh mana teori tersebut mampu mengungkap persoalan secara mendalam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat Kabupaten Ketapang, baik melalui jalur penal maupun non-penal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kriminologi yang berkaitan dengan analisis kriminologi terhadap penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat.
b. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang penerapan Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland pada data lapangan di Indonesia, sekaligus menguji batas kemampuan penjelas teori tersebut apabila dihadapkan pada persoalan yang memiliki dimensi struktural.
c. Penelitian ini diharapkan menjadi rintisan bagi pembacaan yang memadukan Teori Asosiasi Diferensial dengan Teori Anomie dan Teori Kontrol Sosial dalam satu kerangka analisis yang koheren,

sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

d. Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kriminologi kewilayahan, yaitu kajian yang menautkan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi suatu daerah dengan pola kejahatan yang berkembang di dalamnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi anggota masyarakat Kabupaten Ketapang, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika Golongan I serta mengenali mekanisme pergaulan yang menjadi pintu masuk penyalahgunaan, sehingga dapat membentengi diri dan keluarga sejak dini.

b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam memetakan titik rawan, memahami modus operandi, serta menentukan strategi penindakan yang tidak berhenti pada penangkapan pemakai.

c. Bagi Badan Narkotika Nasional, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam merancang program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran, terutama pada wilayah hulu dan kawasan perkebunan serta pertambangan.

d. Bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mempercepat pembentukan BNNK Ketapang, menyediakan fasilitas rehabilitasi daerah, serta memperluas program berbasis komunitas seperti ‘Kelurahan Bersinar’.
e. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman atas persoalan hukum dan sosial di balik penyalahgunaan narkotika, sekaligus melatih kemampuan melakukan penelitian hukum empiris.
f. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk mengembangkan kajian yang lebih luas, baik dari sisi wilayah, subjek, maupun kerangka teoretis yang digunakan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas penelitian, penulis membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penelitian dengan fokus analisis kriminologi terhadap penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat Kabupaten Ketapang dengan menggunakan Teori Asosiasi Diferensial belum pernah diteliti sebelumnya, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Identitas dan Fokus Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Ini

No	Identitas dan Fokus Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Natanael Beri P. Ginting, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2021), "Tinjauan Yuridis Dampak Penyalahgunaan Narkotika pada Anak-Anak di Kota Medan". Berfokus pada aspek yuridis penerapan hukum pidana dan upaya aparat penegak hukum terhadap anak sebagai pelaku.	Penelitian ini tidak berfokus pada anak, melainkan pada anggota masyarakat (orang dewasa/penyalah guna) di Kabupaten Ketapang, menggunakan pendekatan kriminologi empiris dengan Teori Asosiasi Diferensial, serta menitikberatkan pada penyalahgunaan narkotika Golongan I.
2	Yobi Handrian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (2023), "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi di Wilayah Kepolisian Resort Lombok Utara)". Berfokus pada penegakan hukum dan kendalanya secara teknis oleh aparat.	Penelitian ini bersifat analitis kriminologis terhadap sebab-sebab penyalahgunaan oleh anggota masyarakat di Kabupaten Ketapang, bukan penegakan hukum terhadap anak, dan secara khusus menerapkan Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland pada narkotika Golongan I.
3	Christian Marito Simamora dkk., EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi (2024), "Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Ditinjau dari Teori Asosiasi Diferensial". Berfokus pada penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja secara umum melalui kajian literatur terhadap Teori Asosiasi Diferensial.	Penelitian ini tidak berfokus pada remaja dan tidak bersifat kajian literatur, melainkan penelitian hukum empiris terhadap anggota masyarakat (orang dewasa) penyalah guna narkotika Golongan I di Kabupaten Ketapang, dengan menerapkan Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland secara langsung pada data lapangan.
4	Ciek Julyati Hisyam dkk., Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial (2023), "Analisis Pelaku Kenakalan Remaja 'Klitih' dalam Perspektif Teori Asosiasi Diferensial Sutherland". Berfokus pada kenakalan remaja berupa kekerasan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Penelitian ini berobjek penyalahgunaan narkotika Golongan I, bukan kekerasan jalanan, berlokasi di Kabupaten Ketapang, serta tidak berhenti pada Teori Asosiasi Diferensial melainkan mengujinya dengan Teori Anomie dan Teori Kontrol Sosial untuk menjangkau dimensi struktural dan ikatan sosial.

Sumber: Diolah penulis dari penelitian terdahulu, 2026.

Berdasarkan keempat perbandingan tersebut, tampak jelas adanya kekosongan penelitian (*research gap*) yang mengukuhkan orisinalitas kajian ini. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada subjek anak atau remaja, pada aspek penerapan hukum pidana, atau pada kajian literatur teoretis,

dan berlokasi di wilayah selain Kabupaten Ketapang. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik menyorot anggota masyarakat dewasa sebagai penyalah guna, memusatkan perhatian pada narkotika Golongan I, menggunakan metode hukum empiris yang menjejakkan analisisnya pada data lapangan, menerapkan Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland secara langsung untuk membedah faktor kriminogenik, sekaligus menguji keterbatasan teori tersebut melalui Teori Anomie dan Teori Kontrol Sosial. Kombinasi antara locus, subjek, objek, metode, dan kerangka teoretis inilah yang belum pernah dijumpai dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

F. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, mencakup sebab-sebab, pola, dampak, serta upaya pencegahannya. Menurut Barda Nawawi Arief, kriminologi tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada sistem hukum, budaya, dan struktur masyarakat yang melatarbelakangi tindak pidana.[12] Sedangkan J.M. Van Bemmelen mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bergerak

[12] Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

menembus disiplin-disiplin lain, seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan psikiatri.[13]

Dalam perkembangan mutakhir, kriminologi modern dan kriminologi kritis memberikan tekanan yang berbeda dan saling melengkapi. Larry J. Siegel, sebagai representasi kriminologi modern yang bercorak integratif, menegaskan bahwa tidak ada satu pun teori tunggal yang sanggup menjelaskan seluruh bentuk kejahatan; kejahatan harus dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor individual, proses sosial, dan struktur masyarakat, sehingga penjelasan yang memadai menuntut pembacaan multi-teoretis.[14] Ian Taylor, Paul Walton, dan Jock Young, sebagai penggagas kriminologi kritis (*the new criminology*), menuntut agar kriminologi tidak berhenti pada pertanyaan mengapa seseorang melanggar hukum, tetapi juga mempersoalkan bagaimana hukum itu dibentuk, kepentingan siapa yang dilayaninya, dan mengapa lapisan masyarakat tertentu lebih sering menjadi sasaran kriminalisasi.[15] Sejalan dengan itu, I.S. Susanto, tokoh kriminologi kritis di Indonesia, menekankan bahwa kriminologi harus menyoroti proses pembentukan dan penerapan hukum berikut kepentingan yang bekerja di baliknya, bukan semata mencari kesalahan pada diri pelaku.[16] Ketiga perspektif ini menjadi pijakan penulis untuk tidak memandang penyalah guna narkotika Golongan I di Kabupaten Ketapang semata sebagai individu yang bersalah,

---

[13] Bonger, W. A. (1982). *Pengantar tentang Kriminologi* (Terjemahan). Jakarta: Ghalia Indonesia.

[14] Siegel, L. J. (2018). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies* (13th ed.). Boston: Cengage Learning.

[15] Taylor, I., Walton, P., & Young, J. (1973). *The New Criminology: For a Social Theory of Deviance*. London: Routledge & Kegan Paul.

[16] Susanto, I. S. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

melainkan sebagai bagian dari persoalan sosial yang lebih besar. Uraian lebih lengkap mengenai ketiga pakar tersebut disajikan pada Bab II.

Kajian kriminologi modern mengintegrasikan perspektif sosiologis, psikologis, dan hukum. Analisis penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat Kabupaten Ketapang perlu melihat aspek sosiologis berupa pengaruh pergaulan dan interaksi kelompok, aspek psikologis berupa motivasi individu penyalah guna, serta aspek hukum berupa efektivitas penindakan dan program rehabilitasi. Menurut Romli Atmasasmita, kriminologi di Indonesia masih menghadapi tantangan karena dominasi pendekatan represif ketimbang preventif, sehingga penanganan kasus narkotika cenderung memidanakan penyalah guna alih-alih memutus rantai pergaulan yang menormalisasi penyalahgunaan.[17]

2. Pengertian Narkotika dan Penggolongannya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut, narkotika digolongkan ke dalam tiga golongan menurut tingkat risiko ketergantungan dan kemanfaatannya bagi pelayanan kesehatan.[18]

---

[17] Atmasasmita, R. (2001). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Kriminologi dan Penologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1).

Golongan I memiliki risiko ketergantungan yang sangat tinggi dan sama sekali dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan; Golongan II berisiko tinggi namun masih dapat dipakai sebagai pilihan terakhir dalam terapi; sedangkan Golongan III berisiko ringan dan lazim digunakan dalam pengobatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan setiap penggunaan narkotika Golongan I di tengah masyarakat dengan sendirinya merupakan penyalahgunaan yang melawan hukum, tanpa perlu dibuktikan adanya penyimpangan dari indikasi medis. Penjelasan rinci mengenai penggolongan ini, termasuk perbedaan karakteristik, contoh zat, dan konsekuensi hukumnya, diuraikan pada Bab II.

3. Topologi Penyalahgunaan Narkotika

Topologi penyalahgunaan narkotika merupakan pemetaan atau penggolongan bentuk, karakteristik, dan pola penyalahgunaan narkotika berdasarkan derajat keterlibatan penyalah guna serta tingkat ketergantungannya. Pemahaman terhadap topologi ini penting dalam kajian kriminologi karena membantu mengidentifikasi pada tahap manakah seorang penyalah guna berada, sehingga penanganan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran, baik melalui pendekatan preventif, represif, maupun rehabilitatif.[19]

Berdasarkan tingkat ketergantungan, penyalah guna dapat digolongkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat ringan yang mencakup pengguna coba-coba (*experimental user*), pengguna rekreasional (*recreational user*), dan pengguna situasional (*situational user*); tingkat sedang yang ditandai oleh penggunaan yang

[19] Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan dan Penerapan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.

lebih teratur; serta tingkat berat yang ditandai oleh penggunaan dosis tinggi secara rutin disertai ketergantungan fisik dan psikis. Ditinjau dari pola perkembangannya, penyalahgunaan narkotika umumnya berlangsung melalui lima tahap yang bersifat progresif:

a. Pola coba-coba (*experimental use*), yaitu penggunaan pada tahap awal yang sangat dipengaruhi oleh ajakan kelompok pergaulan atau teman dekat;
b. Pola pemakaian sosial (*social use*), yaitu penggunaan untuk tujuan pergaulan dan keinginan diakui oleh kelompoknya;
c. Pola pemakaian situasional (*situational use*), yaitu penggunaan pada situasi tertentu sebagai sarana melepaskan tekanan atau menikmati sensasi;
d. Pola penyalahgunaan (*abuse*), yaitu penggunaan yang telah menjadi kebiasaan (habituasi) dan mulai menimbulkan ketergantungan;
e. Pola ketergantungan (*compulsive dependent use*), yaitu tahap terparah ketika penyalah guna tidak dapat lepas dari narkotika secara fisik maupun psikis.

Adapun karakteristik penyalah guna narkotika secara umum meliputi kecenderungan mencari sensasi baru, lemahnya kontrol diri terhadap ajakan lingkungan, ketergantungan pada pengakuan kelompok, serta adanya proses belajar terhadap teknik dan rasionalisasi penggunaan yang diperoleh dari interaksi dengan penyalah guna lain. Klasifikasi penyalahgunaan menurut literatur kriminologi menekankan bahwa penyalahgunaan bukanlah peristiwa tunggal yang

terjadi seketika, melainkan sebuah proses berjenjang yang dibentuk oleh intensitas pergaulan dan interaksi sosial. Pemahaman topologi inilah yang menjadi pijakan untuk menganalisis penyalahgunaan narkotika Golongan I oleh anggota masyarakat Kabupaten Ketapang melalui Teori Asosiasi Diferensial.